

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 13.A

2013

SERI : E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 13.A TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN KATEGORI SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan urusan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa upaya untuk meningkatkan pelayanan di bidang Pendidikan di Kota Bekasi, salah satunya melalui pendirian/pembukaan satuan pendidikan jenjang sekolah dan pendidikan luar sekolah, maka perlu dibuat pedoman Penetapan Kategori Sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka pedoman tersebut perlu ditetapkan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENETAPAN KATEGORI SEKOLAH.**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pembinaan Sekolah Dasar dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Non Formal dan Informal yang selanjutnya disebut UPTD Pembinaan SD dan UPTD PNFI adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas yang ada di Kecamatan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang.

7. Satuan Pendidikan jenjang sekolah adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan yang meliputi: Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)/Madrasah Ibtidayah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
8. Sekolah Model adalah satuan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu dan berbasis keunggulan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif Daerah.
9. Sekolah kategori Sekolah Standar Nasional (SSN) adalah sekolah yang telah memenuhi standar nasional pendidikan.
10. Sekolah kategori Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSSN) adalah sekolah yang mendekati memenuhi standar nasional pendidikan.
11. Sekolah kategori standar adalah sekolah belum memenuhi standar nasional pendidikan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Maksud penetapan kategori sekolah untuk mendorong pengelolaan sekolah untuk terus meningkatkan standar yang dipersyaratkan.
- (2) Tujuan penetapan kategori sekolah untuk memacu seluruh komponen sekolah mampu mengoptimalkan pencapaian tujuan pendidikan, potensi dan sumberdaya yang dimiliki untuk melaksanakan proses pembelajaran yang dapat mengembangkan potensi peserta didik sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 3

- (1) Standar daerah pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.

- (2) Ruang lingkup penetapan kategori sekolah meliputi:
 - a. Sekolah Dasar;
 - b. Sekolah Menengah Pertama;
 - c. Sekolah Menengah Atas;
 - d. Sekolah Menengah Kejuruan.
- (3) Kategori /klasifikasi sekolah meliputi:
 - a. Kategori sekolah Model;
 - b. Kategori Sekolah Standar Nasional (SSN);
 - c. Kategori Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSSN);
 - d. Kategori sekolah standar.

BAB III

PENETAPAN KATEGORI SEKOLAH

Pasal 4

- (1) Penetapan kategori sekolah berdasarkan hasil Evaluasi Diri Sekolah (EDS) yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Proses penerimaan peserta didik baru kategori sekolah untuk sekolah negeri diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (3) Kategori sekolah dievaluasi setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk memacu sekolah terus berusaha mempertahankan atau meningkatkan kategori sekolah yang melekat pada sekolahnya.
- (4) Keputusan Walikota sebagaimana di maksud ayat (1) dan ayat (2) dapat ditanda tangani oleh Kepala Dinas atas nama Walikota.

Pasal 5

Evaluasi yang dilakukan atau digunakan meliputi:

- a. standar isi;
- b. standar proses;
- c. standar kompetensi lulusan;
- d. standar tenaga pendidik dan kependidikan;
- e. standar sarana dan prasarana pendidikan;
- f. standar pengelolaan;
- g. standar pembiayaan;
- h. standar penilaian;
- i. pengembangan lingkungan dan budaya sekolah.

BAB IV
PEMBIAYAAN DALAM PENGELOLAAN KATEGORI SEKOLAH
Pasal 6

- (1) SD, SMP, SMA dan SMK Negeri yang masuk kategori sekolah model, SSN serta melaksanakan kelas berkeunggulan lokal/khusus diperbolehkan mendapat bantuan sumbangan dana dari orang tua atau wali peserta didik atau pemangku kepentingan lainnya apabila anggaran operasional pendidikan yang diberikan pemerintah tidak mencukupi berdasarkan Rencana Anggaran Pendapatan Biaya Sekolah (RAPBS).
- (2) Sekolah yang melaksanakan program keunggulan khusus diluar sebagaimana dimaksud ayat (1) diperbolehkan mendapat bantuan sumbangan dana dari orang tua atau wali peserta didik atau pemangku kepentingan lainnya khusus bagi orang tua atau wali peserta didik yang anaknya ikut program tersebut, dengan ketentuan apabila anggaran operasional pendidikan yang diberikan pemerintah tidak mencukupi berdasarkan Rencana Anggaran Pendapatan Biaya Sekolah (RAPBS).
- (3) Khusus untuk SMK Negeri diperbolehkan mendapat bantuan sumbangan dana dari orang tua atau wali peserta didik atau pemangku kepentingan lainnya terutama untuk biaya praktek peserta didik, dengan ketentuan apabila anggaran operasional pendidikan yang diberikan pemerintah tidak mencukupi berdasarkan Rencana Anggaran Pendapatan Biaya Sekolah (RAPBS).
- (4) Dalam menentukan besarnya sumbangan dana yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara musyawarah antara pihak sekolah, orang tua atau wali peserta didik dan pemangku kepentingan lainnya dalam suatu rapat musyawarah.
- (5) Besarnya sumbangan dana yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh orang tua atau wali peserta didik dan atau pemangku kepentingan pendidikan yang memberikan sumbangan.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan dana yang bersumber dari orang tua atau wali peserta didik sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) sepenuhnya menjadi kewenangan komite sekolah yang pertanggungjawabannya disampaikan dalam suatu rapat pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan yang dihadiri oleh pihak sekolah, komite sekolah, orang tua atau wali peserta didik dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya.

- (2) Bukti pelaksanaan rapat/musyawarah sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (4) dan rapat pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan berita acara, daftar hadir dan notulen hasil rapat.
- (3) Dana yang bersumber dari orangtua atau wali peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditanda tangani oleh Kepala Dinas atas nama Walikota.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 13 Maret 2013

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 13 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2013 NOMOR 13.A SERI E